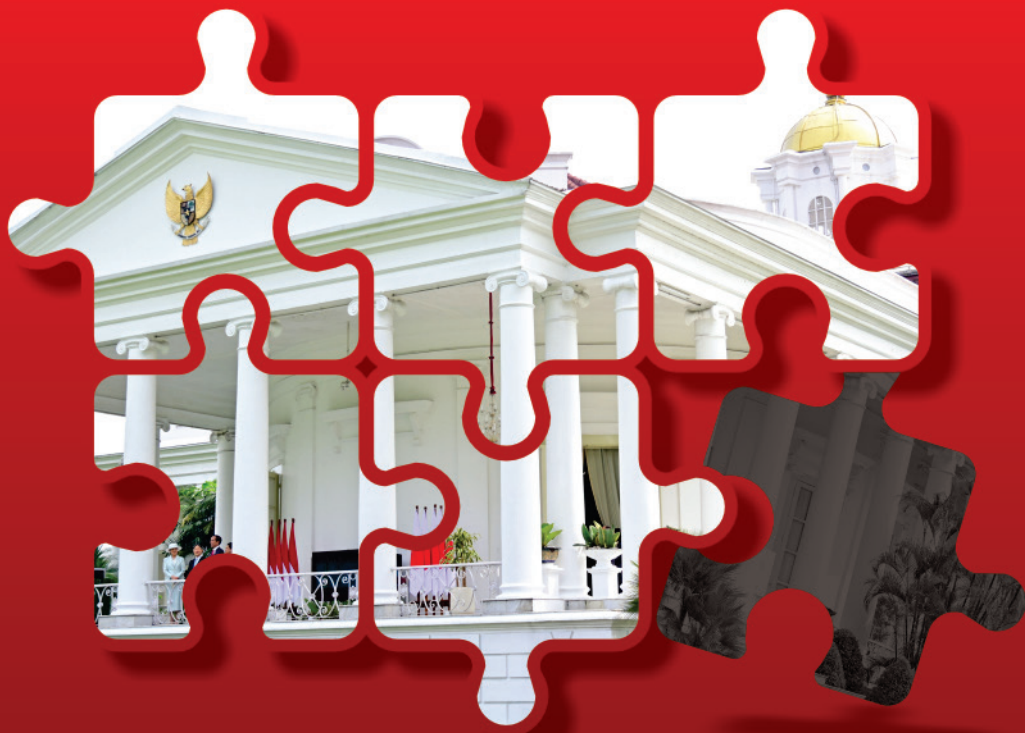


Andhie Fajar Arianto, S.H., M.H.

pi



PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Penerapan Sanksi Uang Pengganti dan Perampasan Aset
dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

PENERAPAN SANKSI UANG PENGGANTI DAN PERAMPASAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Andhie Fajar Arianto, S.H., M.H.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 134 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-23-6

Cetakan Pertama, Oktober 2025

Pemulihan Kerugian Negara

**Penerapan Sanksi Uang Pengganti dan Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi**

Penulis : Andhie Fajar Arianto, S.H., M.H.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berjudul *“Pemulihan Kerugian Negara: Penerapan Sanksi Uang Pengganti dan Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.”*

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap upaya penguatan sistem hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan sosial yang menggerogoti sendi-sendi moral, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif melalui penerapan sanksi uang pengganti dan perampasan aset menjadi langkah strategis dalam mengembalikan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Penulis menyadari bahwa dalam menghadapi kompleksitas penegakan hukum korupsi, diperlukan sinergi antara teori dan praktik, antara pendekatan hukum dan ekonomi. Konsep *Economic Analysis of Law* (EAL) yang diuraikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam memformulasikan kebijakan hukum yang lebih efisien, adil, dan berdampak nyata terhadap pemulihan keuangan negara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan inspirasi dalam proses penyusunan karya ini — baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga penegak hukum. Semoga karya ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, aparaturnya penegak hukum, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan di Indonesia.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Teori Pidana terhadap Pemulihan Kerugian Negara.....	7
A. Teori Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	7
1. Teori Pidana di Indonesia	11
2. Teori Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi	15
B. Prinsip Integrasi Pidana dan Pemulihan Kerugian Negara	19
C. Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi	23
Bab III	
Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	27
A. Konsep Kerugian Negara.....	27
1. Definisi	27
2. Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Pidana.....	33
3. Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Administrasi Negara	34
4. Pencegahan terhadap Kerugian Negara	37
5. Studi Perbandingan Internasional: Model Penanganan Kerugian Negara di Negara Lain	48
Bab IV	
Sanksi Uang Pengganti dan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi.....	57
A. Tinjauan Tentang Uang Pengganti dalam Hukum Pidana	57
1. Jenis Sanksi Pidana.....	57
2. Paradigma Pemberian Sanksi Pidana	65
3. Pengenaan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	67

B. Strategi Nasional dalam Pemberantasan Korupsi.....	73
C. Kombinasi Strategis dalam Pemulihan Kerugian Negara	78
1. Peran Kejaksaan dalam Pengenaan Sanksi Pidana Uang Pengganti	78
2. Lembaga yang Menghitung Kerugian Negara.....	85
D. Bentuk Kebijakan Normatif Upaya Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi	95
1. Pengaturan tentang Perampasan Aset Korupsi dalam Pasal 18 dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Indonesia	95
2. Kedudukan Sanksi Pidana Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan	102
E. Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	110
1. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	110
2. Mekanisme Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi	113
3. Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.....	123
Bab V	
Penutup	127
Daftar Pustaka.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi tindakan pidana yang berdampak kepada perekonomian suatu negara. baik secara langsung maupun tidak langsung, tindak pidana korupsi memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, dan merugikan keuangan negara. Bukan hanya tindakannya yang merugikan negara, penanganan tindak pidana korupsi juga memakan biaya, banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan korupsi atau *social cost*.¹ Bahkan dalam penyelesaian kasus korupsi sendiri, terkadang juga diselesaikan dengan cara yang korup, entah itu tindakan suap menyuap atau tindakan korup lainnya.

Unsur merugikan keuangan negara adalah salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi, seorang atau badan hukum dapat dikenai hukuman, apabila perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting dan diutamakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.² Namun, berbicara penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, hukuman pidana penjara yang diterapkan belum bisa untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Korupsi sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengenaan hukuman atau sanksi yang diberikan juga haruslah mempertimbangkan akibat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan

1 Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang tidak dibebankan kepada terpidana korupsi. Pada akhirnya, negaralah yang harus menanggung 93% biaya eksplisit korupsi yang ditimbulkan. Beban tanggungan negara akan berdampak pada meningkatnya besaran pajak kepada masyarakat. Masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan terkait hal ini, disebabkan masyarakat menanggung beban biaya sosial kejahatan tersebut (*social cost of crime*). Lihat, 2017. Kisah Korupsi Kita, Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta.

2 Pujiono, *Tindak Pidana Korupsi*, (Banten: Universitas Terbuka, 2021), hlm. 77.

dari Tindakan koruptif, yaitu nilai implisit yang terjadi. Pentingnya pendekatan multidisipliner dalam pemulihan kerugian negara menjadi sangat jelas, karena kompleksitas tantangan yang dihadapi. Pemulihan kerugian negara tidak hanya sebatas pada identifikasi pelaku dan penuntutan hukum, tetapi juga mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang dampak ekonomi dari tindakan ilegal tersebut.³ Oleh karena itu, pendekatan *economic analysis of law* (EAL)⁴ menjadi relevan dan penting, memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk menganalisis serta mengukur dampak ekonomi dari tindakan ilegal. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan perancangan kebijakan yang lebih holistik dan efektif dalam memulihkan kerugian negara secara menyeluruh. EAL sendiri lebih identik dengan bentuk analisis-analisis hukum dan ekonomi, umumnya berisi tentang pengujian detail terhadap elemen-elemen atau struktur ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khususnya berbasis penjabaran dan interpretasi, serta ilmu hukum melalui proses peleburan elemen-elemen yang bersinergi.⁵

Pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan suatu kebutuhan agar hukum dapat memberikan dampak sosial, bukan hanya dampak *punitive* terhadap pelaku. Sehingga pendekatan hukum tindak pidana korupsi perlu untuk mengintegrasikan dengan konsep AEL. Secara filosofis, terkait dengan sinergisitas ilmu hukum dan ekonomi, Aristoteles memberikan penjelasan terhadap elemen-elemen yang bersinergi dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan, dan saling terkait. Interaksi keilmuan semacam ini dikatakan oleh Aristoteles sebagai sifat utama ilmu. Sangat penting untuk mengungkapkan

3 A. Zabaniotou, C. Syrgiannis, D. Gasperin, A. J. de Hoyos Guevera, I. Fazenda, and D. Huisinigh, "From Multidisciplinarity to Transdisciplinarity and from Local to Global Foci: Integrative Approaches to Systemic Resilience Based upon the Value of Life in the Context of Environmental and Gender Vulnerabilities with a Special Focus upon the Brazilian Am," *Sustainability*, vol. 12, no. 20, p. 8407,

4 EAL sering kali dipandang sebagai "*the most important development in legal scholarship of the twentieth century*". Lihat Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press Surabaya, 2009), hlm. 9-10.

5 Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum Seri I*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

semuanya itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berpikir filosofi.⁶ Hukum yang pada hakikatnya mengatur tentang perilaku manusia, perlu sentuhan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat dan saling membutuhkan. Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Konsep integrasi demikian memang bersifat pragmatis. Dalam proses tersebut, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich, di mana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penelaah dan pengemban hukum praktis itu, idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), yaitu teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu, harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Konsep demikian memang perlu dikembangkan dalam disiplin hukum penegakan tindak pidana korupsi. Tidak lepas dari dampak tindak pidana korupsi, bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap pembangunan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Tindak pidana korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ke tangan individu atau kelompok tertentu. Hal ini mengurangi investasi, menghambat inovasi, dan mengurangi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat. Perbuatan korupsi juga dapat menurunkan kualitas infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur sering menjadi sasaran korupsi, di mana keuangan negara/anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan tidak sepenuhnya digunakan sesuai kebutuhan.

6 Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum Seri I*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

7 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi begitu berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), dilaporkan Kejaksaan mencatat peningkatan signifikan dari sisi nilai kerugian negara yang berhasil diungkap, yakni sebesar Rp277,9 triliun. Selain itu, Korps Adhyaksa berhasil menangani 263 perkara korupsi dengan menetapkan 648 orang sebagai tersangka. Sepanjang tahun 2024 kasus korupsi didominasi oleh kasus non pembangunan infrastruktur. Dari total kasus korupsi sebanyak 364 kasus, terdapat kasus infrastruktur sebanyak 126 kasus atau hanya 35% dari keseluruhan kasus, dan kasus non infrastruktur sebanyak 238 kasus atau sebesar 65% dari keseluruhan kasus. Kasus dengan kategori non infrastruktur dengan kerugian negara terbesar ditempati oleh kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang merugikan keuangan negara hingga Rp271 triliun. Adapun kasus infrastruktur dengan nilai kerugian negara terbesar ditempati oleh kasus korupsi pembangunan konstruksi Lintas Rel Terpadu (LRT) di Sumatera Selatan yang merugikan negara hingga Rp1.3 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, modus operandi yang paling banyak digunakan oleh tersangka adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 187 kasus. Dengan kerugian keuangan negara terbesar ditempati oleh kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen tahun anggaran 2019 yang merugikan negara hingga Rp1 triliun. Penyalahgunaan anggaran kerap muncul karena lemahnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya kualitas pengawasan internal maupun eksternal. Ke depan, pencegahan penyalahgunaan anggaran perlu difokuskan pada reformasi tata kelola anggaran dan peningkatan transparansi publik, serta meningkatkan kapasitas dan integritas pengguna anggaran.⁸ Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan bahwa korupsi berdampak destruktif terhadap berbagai aspek perekonomian, yang merupakan penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perlu penanganan yang tepat agar negara dapat sembuh dari kerugian akibat korupsi.

Proses hukum dalam pemulihan kerugian negara sering kali memakan waktu yang sangat lama, baik dalam tahap penyidikan,

8 Zararah Azhim Syah, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, (Jakarta: 2025), hlm. 14-15

persidangan, maupun eksekusi pemulihan. Ketidakpastian proses ini bisa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Jika korupsi sudah bersifat sistemis dalam suatu lembaga atau negara, ini menciptakan hambatan besar dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum mungkin terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri, atau ada tekanan politik yang menghalangi penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, serta reformasi yang lebih dalam dalam sistem hukum dan administrasi negara.

Upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara mesti terus dipantau perkembangannya, untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Berbicara tentang korupsi, orang akan cenderung melihat pada aturan yang ada, selain itu dalam penanganan kasus korupsi dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan yang ada. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat, karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, ditangani dengan cara-cara yang luar biasa.

Upaya yang memungkinkan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu sanksi uang pengganti dan perampasan aset. Keduanya bertujuan untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, dan mengurangi dampak kerugian negara akibat korupsi. Baik sanksi uang pengganti maupun perampasan aset, memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Di Indonesia, penerapan sanksi uang pengganti dan perampasan aset dalam kasus korupsi menghadapi berbagai tantangan, meskipun regulasi telah ada. Penerapan sanksi uang pengganti dan perampasan aset di Indonesia masih mengalami kendala teknis dan hukum. Sanksi uang pengganti sering kali tidak efektif, karena pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau menyembunyikannya. Sementara itu, mekanisme perampasan aset yang lebih progresif masih belum terdapat regulasi teknis yang memadai.

Atas dasar tersebut, dalam buku ini membahas bagaimana penerapan uang pengganti dan perampasan aset dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk menerapkan sanksi uang pengganti dan perampasan aset, diperlukan reformasi hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, agar mekanisme ini bisa berjalan lebih efektif, dan memberikan efek jera bagi para koruptor, serta dapat memulihkan kerugian negara.

BAB II

TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

A. Teori Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah dengan menerapkan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana, serta kenyataan huku yang hidup di dalam masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum pidana harus dipandang memiliki fungsi subsider,⁹ yaitu baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan, atau kurang sesuai dalam menanggulangi tindak kejahatan. Oleh karena itu, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, yaitu harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁰ Istilah kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹¹

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 2.

10 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 96.

11 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 24.

Kebijakan pemidanaan selalu didasarkan pada landasan-landasan filosofis. Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana,” “sistem pemidanaan,” dan “teori pemidanaan,” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilanannya di Indonesia.¹² Landasan filosofis pemidanaan bermuara kepada dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik,” dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama,” serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Hal tersebut akan memberikan pandangan-pandangan suatu keilmuan, hingga muncul suatu teori pemidanaan yang efektif. Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa:¹³ “dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri, bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan menyistamkan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel.”

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan, agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori perkembangan pemidanaan dan tujuan pemidanaan

12 Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: PT. Jambatan, 2004), hlm. 100-108.

13 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 224.

yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan atau *retributive theory* muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*," artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁷ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbert, apabila orang telah melakukan kejahatan, berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁴

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁵ Teori tujuan memiliki 2 fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni Von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum

14 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

15 Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut Von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹⁶

Menurut teori gabungan, tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (*teori absolut dan teori relatif*) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:¹⁷

1. teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu, dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan, yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
3. teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat, dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dan suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁸

16 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.

17 Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 24.

18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Op. cit*, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, diterjemahkan dari

Perkembangan teoretis tentang dasar dan tujuan pemidanaan, berkembang seiring dengan pemikiran pada masanya. Diawali dengan munculnya teori pembalasan, yang menjadikan kejahatan atau pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kritik atas kelemahan gagasan teori pembalasan kemudian memunculkan teori tujuan, yang menganggap bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan mencegah kejahatan. Teori tujuan juga tidak luput dari kekurangan, sehingga mengundang kritik dan memunculkan gagasan teori gabungan dengan berbagai variasinya, yang menggabungkan proposisi-proposisi dari kedua teori sebelumnya.

Melihat perkembangan teori pemidanaan menarik untuk membahas teori pemidanaan seperti apa yang hidup dan berlaku di Indonesia. Teori pemidanaan tersebut dapat dilihat pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

1. Teori Pemidanaan di Indonesia

Melakukan penemuan atau penerapan hukum pidana nasional merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Upaya dan usaha sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya program Pembinaan Hukum Nasional. Tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problem dalam pembangunan hukum di Indonesia, yang muncul sejak kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, berarti sistem hukum adalah Pancasila. Sistem hukum nasional harus berorientasi pada tiga pilar yakni nilai-nilai “ketuhanan” (bermoral religius), “kemanusiaan” (humanistik), dan “kemasyarakatan” (nasionalistik, demokratis, berkeadilan sosial).¹⁹

Merujuk pendapat William J. Chambliss dan Robert B. Seidman (dalam Suteki), hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain (*the law of non-transferability of law*). Hukum yang

kutipan Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 14.

19 Barda Nawawi Arief, “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Makalah Disampaikan dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, 2009, hlm. 5.

diterapkan akhirnya bersifat “*a history*” dan mengalami “alienasi” dengan masyarakatnya.²⁰ Oleh karena itu, pembangunan materi hukum pidana nasional merupakan agenda bangsa yang mendesak, di samping sudah lama menjadi kajian di kalangan akademisi, juga sudah terlalu lama berproses.

Hukum pidana sebagai hukum publik, sehingga kebijakan kriminal haruslah memenuhi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiel merupakan hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, Jaksa, dan hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.²¹ Hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya.²² Sampai saat ini peraturan tentang hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakan, dan berbagai peraturan pelaksanaanya.

Banyak perhatian tentang sistem peradilan pidana diarahkan pada fenomena pembedanaan. Mengenai untuk apa pembedanaan dilakukan, banyak teorinya, tetapi teori-teori pembedanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar, yaitu *reductionist* dan *retributivist*. Pendekatan reduksi (*the reductionist approach*) melihat pembedanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), di mana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, di samping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*the retributivist approach*) memandang pembedanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan

20 Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. v.

21 Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm.6.

22 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 67.